


BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2015**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara terdapat perubahan besaran nilai Tunjangan Kinerja yang diperoleh Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240);
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1189);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomo 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
 - (2a) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Kepala diberikan setara dengan kelas jabatan 18 dan Wakil Kepala diberikan setara dengan kelas jabatan 17.
 - (3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum di unit kerjanya, yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis.
 - (4) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
2. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pelaksanaan pembayaran besaran Tunjangan Kinerja sesuai Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 terhitung mulai bulan Mei 2015.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1693


Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,


Haryono Dwi Putranto

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 45 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
 PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	18	Rp. 22.842.000,00
2	17	Rp. 20.122.000,00
3	16	Rp. 17.413.000,00
4	15	Rp. 12.518.000,00
5	14	Rp. 9.600.000,00
6	13	Rp. 7.293.000,00
7	12	Rp. 6.045.000,00
8	11	Rp. 4.519.000,00
9	10	Rp. 3.952.000,00
10	9	Rp. 3.348.000,00
11	8	Rp. 2.927.000,00
12	7	Rp. 2.616.000,00
13	6	Rp. 2.399.000,00
14	5	Rp. 2.199.000,00
15	4	Rp. 2.082.000,00
16	3	Rp. 1.972.000,00
17	2	Rp. 1.867.000,00
18	1	Rp. 1.766.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,

 Haryomo Dwi Putranto

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.
 BIMA HARIA WIBISANA